



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BELITUNG PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BELITUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung

Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 37/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 pada tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2018.

KESATU ...

- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Nomor Urut 1 :
– Ir. H. AZWARDY AZHAR, SE., M.Si dan Drs. H. ERWANDI A RANI
Yang diusung oleh Partai Politik : Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Nomor Urut 2 :
– HELLYANA, SH dan JUNAIDI RACHMAN
Yang diusung oleh Partai Politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Nomor Urut 3 :
– H. ANDI SAPARUDIN LANNA, SH dan ZULFRIANDI AFAN, SE
Yang diusung oleh Partai Politik : Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat
 4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Nomor Urut 4 :
– H. SAHANI SALEH, S.Sos dan ISYAK MEIROBIE, S.Sn
Yang diusung oleh Partai Politik : Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Nasional Demokrat
- KEDUA** : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dicantumkan dalam Susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018.
- KETIGA** : Daftar Pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ...

pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
- c. Keperluan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung;
- d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara;
- e. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,



SONI KURNIAWAN